

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.



Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.

4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

1. Pekanbaru Sebagai Ibu Kota Propinsi Riau

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

B. Lambang Kota



1. Bentuk Umum Lambang

1. Perisai yang Berbentuk Gerbang Kota
2. Setangkai Padi dan Sedahan Kapas
3. Satu Lingkaran Rantai
4. Roda Terbang
5. Pohon Karet dan Menara Minyak Memakai TAKAL

2. Warna Lambang

1. Merah
2. Putih
3. Hijau
4. Kuning
5. Dipakai pula warna hitam dan warna sebenarnya alam. Sedangkan warna merah putih dipakai ruangan perisai ditengah-tengah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Arti Lambang

1. Garis lurus melintang yang terletak antara merah putih, maksudnya melukiskan khatulistiwa.
2. Perisai dengan memakai pintu gerbang kota warna hitam mewujudkan lambang dari sebuah kota.
3. Lima buah pintu gerbang berarti Pancasila yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia.
4. Padi dan kapas lambang kemakmuran atau sandang pangan rakyat.
5. Rantai yang melingkari mengartikan kekokohan persatuan rakyat.
6. Roda terbang melambangkan perkembangan yang dinamis.
7. Pohon karet, menara minyak takal berarti sebagai kota dagang dan kota pelabuhan yang banyak mengeksport hasil hutan dan bumi.
8. Ditengah-tengah perisai yang berbentuk jantung terdapat sebuah tombak bambu yang tangkainya berwarna coklat tua, matanya berwarna perak tegak lurus, mewujudkan kepahlawanan (kekuatan rakyat) dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan tanah air.

B. Visi Kota

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu” **Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa.**”

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2012-2017, menetapkan Visi antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu: **“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru yaitu:

Pertama : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Kedua : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan/ keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.

Ketiga : Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan berramah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.

Keempat: Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, enegeri listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.

Kelima : Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Keenam: Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

C. Motto dan Slogan

Kota pekanbaru yang dikenal dengan slogan "**KOTAKU, KOTAMU DAN KOTA KITA BERTUAH**", mempunyai motto: **BERSIH, TERTIB, USAHA BERSAMA, AMAN, dan HARMONIS** dengan arti:

✓ BERSIH

Bersih lahir, jiwa, rumahtangga, lingkungan pasar, pendidikan, tempat hiburan/rekreasi, jalur hijau dan pusat kesehatan.

✓ **TERTIB**

Tertib pribadi, keluarga, lingkungan pekerjaan, beribadat, lalu lintas sehingga terwujud warga yang selalu menjunjung tinggi norma kaidah dan peraturan yang berlaku.

✓ **USAHA BERSAMA**

Keterlibatan kebersamaan dari pemerintah, orpol, ormas, generasi muda, alim ulama, cerdik cendekiawan, seniman dan seluruh lapisan masyarakat dalam berfikir dan berusaha guna mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

✓ **AMAN**

Rasa tentram setiap pribadi, keluarga, lingkungan masyarakat dan kotanya dari gangguan ancaman dan hambatan dalam berfikir dan berusaha menjalankan ibadah dan melaksanakan pembangunan.

✓ **HARMONIS**

Serasi, seiya sekata, senasib, sepenanggungan saling hormat menghormati.

D. Wilayah Geografis

1. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

2. Batas Wilayah

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| a) Sebelah Utara | : Kab. Siak dan Kab. Kampar |
| b) Sebelah Selatan | : Kab. Kampar dan Kab. Pelalawan |
| c) Sebelah Timur | : Kab. Siak dan Kab. Pelalawan |
| d) Sebelah Barat | : Kab. Kampar |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

4. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C.

Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus
- Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

5. Jarak Ibukota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Propinsi.

Pekanbaru	Taluk Kuantan	118 Km
	Rengat	159 Km
	Tembilahan	213,5 Km
	Kerinci	33,5 Km
	Siak	74,5 Km
	Bangkinang	51 Km
	Pasir Pengaraian	132,5 Km
	Bengkalis	128 Km
	Bagan	192,5 Km
	Dumai	125 Km

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E. Struktur Organisasi

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
 NOMOR : 8 TAHUN 2013
 TANGGAL : 16 Desember 2013



Cap/dto

FIRDAUS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Walikota

No.	Nama Pejabat	Masa Jabatan
1	.Datuk Wan Abdul Rahman	17 Mei 1946 s/d 11 November 1950
2	.D a t u k W a n A h m a d	11 November 1950 s/d 07 Mei 1953
3	.T e n g k u I l y a s	07 Mei 1953 s/d 01 Juni 1956
4	.M u h a m m a d Y u n u s	01 Juni 1956 s/d 14 Mei 1958
5	O k n J a m i l	14 Mei 1958 s/d 09 November 1959
6	.Datuk Wan Abdul Rachman	09 November 1959 s/d 29 Maret 1962
7	.T e n g k u B a y	29 Maret 1962 s/d 01 Juni 1968
8	.R a j a R u s l i , B A	01 Juni 1968 s/d 10 Desember 1970
9	.Abdul Rahmand Hamid	10 Desember 1970 s/d 05 Juli 1981
10	.H. Ibrahim Arsyad, SH	05 Juli 1981 s/d 21 Juli 1986
11	.D r s . F a r o u q A l w i	21 Juli 1986 s/d 22 Juli 1991
12	.H. Oesman Effendi Apan, SH	22 Juli 1991 s/d 18 Juli 2001
13	.Drs. H. Herman Abdullah, MM	18 Juli 2001 s/d 17 Juli 2006
14	.Drs. H. Herman Abdullah, MM	17 Juli 2006 s/d 18 Juli 2011
15	.H . F i r d a u s , S T , M T	25

G. Pariwisata

1. Daerah Wisata

Shopping Centre

Kota Pekanbaru Memiliki banyak pusat-pusat perbelanjaan yang terlengkap dan termegah. Diantaranya adalah Mall Pekanbaru, Mall Ciputra, Mall SKA, Plaza Citra, Plaza Senapelan, Plaza Sukaramai, dan Pasar Bawah yang terkenal dengan penjualan keramiknya



Danau Limbungan

Bendungan air yang awalnya dibangun untuk tujuan pengairan ini terdapat di daerah yang dikelilingi oleh perbukitan berpanorama alam indah yang memiliki daya tarik sebagai tempat wisata. Melihat potensi tersebut, tempat ini kemudian dikembangkan sebagai daerah wisata yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan sarana untuk keperluan rekreasi, seperti aneka jenis sepeda air, perahu, restoran, panggung hiburan, taman bermain, cottage dan sebagainya. Tempat rekreasi ini berjarak sekitar 10 Km dari pusat Kota Pekanbaru dan dapat dicapai oleh angkutan umum. Tak jauh dari sini terdapat pula sebuah lokasi sebagai arena lomba motorcross.

*Sumber : Pesona Riau (Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Pemerintah Propinsi Riau)

Pasar Bawah

Tempat umum yang menjadikan objek dan daya tarik wisata di Kota Pekanbaru adalah wisata belanja. Tepatnya di Pasar Bawah, setelah mengalami kebakaran keberadaan Pasar Bawah di bangun lebih representatif sehingga wisatawan lebih nyaman ketika berkunjung.

Lokasi Pasar Bawah tidak terlalu luas dan merupakan pasar tertua. Berbagai kelengkapan yang dijual di komplek Pasar Bawah, antara lain keperluan sehari-hari, elektronik, alat-alat rumah tangga, pakaian, souvenir berupa keramik yang dijual disini banyak didatangkan dari negara-negara penghasil keramik unggulan dunia seperti Cina, Taiwan, Hongkong dan Italia, dengan harga yang cukup kompetitif.

*Sumber : Pesona Riau (Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Pemerintah Propinsi Riau)

Mesjid Raya dan Makam Marhum Bukit serta Makam Marhum Pekanbaru

Mesjid Raya Pekanbaru yang dibangun pada abad ke-18 merupakan mesjid tertua di Kota Pekanbaru, Mesjid yang terletak di Kecamatan Senapelan ini memiliki arsitektur tradisional yang amat menarik. Mesjid ini sekaligus menjadi bukti kerajaan Siak Sri Indrapura pernah bertahta di Pekanbaru, yaitu di masa Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (Sultan Siak ke-4) dan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Sultan Siak ke-5).

Di areal komplek mesjid ini terdapat makam Sultan Marhum Bukit dan Marhum Pekan. Marhum Bukit adalah nama lain dari Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (Sultan Siak ke-4) yang memerintah pada tahun 1766-1780. Di masa kekuasaan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah inilah Senapelan dijadikan pusat Kerajaan Siak, dibawah pemerintahannya kegiatan perdagangan berkembang pesat sehingga timbullah pemikiran untuk mendirikan sebuah pekan. Namun ide mendirikan sebuah pekan ini baru terlaksana pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (anak Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah). Semenjak saat itu, tepatnya pada tanggal 23 Juni 1784 nama Senapelan mulai tidak dipakai lagi. Senapelan berganti dengan PEKANBARU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Sumber : Pesona Riau (Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Pemerintah Propinsi Riau).

2. Makanan dan Minuman

- b. Sri Mersing
- c. Soto Pekanbaru
- d. Lempuk Durian
- e. Laksamana Mengamuk
- f. Bolu Kemojo
- g. Asam Pedas Ikan Baung

11. Monumen dan Tugu

- a. Monumen Pesawat Terbang.
- b. Monumen Perjuangan.
- c. Monumen Kereta Api
- d. Monumen Bambu Runcing
- e. Monumen Adipura

H. Tugas Humas Kota Pekanbaru

Berdasarkan pasal 131 d bahwa humas pemerintah Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Seretariat Daerah dalam mengkoordinasikan bidang hubungan masyarakat dan informasi. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja bidang penerangan dan hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi serta pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru nomor 83 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Walikota Pekanbaru nomor 16 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, pada Bagian Kesembilanbelas tentang uraian tugas Bagian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan Masyarakat dan Informasi Pasal 131 d, 131 e, 131 f, Paragraf 1 Pasal 131 g, 131 h, Paragraf 2 Pasal 131 i, 131 j, Paragraf 3 Pasal 131 k dan 131 l.

2. Sub Bagian Penerangan dan Hubungan Masyarakat (Penhumas)

Sub bagian penerangan dan hubungan masyarakat mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja, melaksanakan pengelolaan penerbitan media sekretariat daerah, mempersiapkan dan menyampaikan pemberitaan kegiatan pemerintah kota melalui media cetak maupun elektronik

3. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi

Sub bagian publikasi dan dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan peliputan sebagai bahan publikasi dan dokumentasi, melakukan koordiansi dan fasilitas kegiatan pelaksanaan peliputan berita dan penyampaian pemberitaan kegiatan pemerintah kota, melaksanakan penyampaian informasi melalui media cetak dan elektronik.

4. Sub Bagian Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (Peng. Info & Masy.)

Sub bagian pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan sistem pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi, mempersiapkan bahan dalam memberikan jawaban atau penjelasan terhadap pertanyaan, tanggapan, usul dan saran yang disampaikan kepada pemerintah kota, mengkoordinasikan dan fasilitas informasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat.

G. Kondisi Humas Pemerintah Kota Pekanbaru

Humas pemerintah Kota Pekanbaru merupakan bagian dari asisten pemerintah dengan jumlah personil 14 orang dan dibantu tenaga honorer 25 orang. Kepala bagian humas pemerintah Kota pekanbaru dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu, Kasubbag Penerangan dan Hubungan Masyarakat,

Kasubbag Publikasi dan Dokumentasi, dan Kasubbag Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat.

Ruangan Humas pemerintah Kota Pekanbaru berada di lantai II dengan ukuran 15 x 6 m dan dibagi menjadi tiga ruangan.

1. Ruang kepala bagian humas berukuran 6 x 4 m.
2. Ruang Kasubbag. Penhumas, Kasubbag Publikasi dan Dokumentasi beserta staff berukuran 8 x 6 m.
3. Ruang Kassubag. Peng. Info & Masy. beserta staff berukuran 6 x 3 m.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.